



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang- . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 63/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Kedua Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perubahan kedua perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi perubahan uraian kondisi umum Komisi Pemilihan Umum, arah kebijakan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan pada tingkatan sasaran kegiatan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:

1. penyusunan Rencana Strategi unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum;
3. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
5. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR  
63/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2015-2019

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2015-2019

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Berdasarkan pada peraturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L). Dokumen Renstra K/L tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Upaya dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2015-2019 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan

akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Rencana Strategis KPU 2015–2019 telah ditetapkan dan dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Keputusan KPU Nomor 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016. Namun, Rencana Strategis KPU Periode 2015–2019 tersebut dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan sebagai akibat dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan serentak dan Pemilu serentak Tahun 2019, rencana perubahan struktur kelembagaan KPU, dan terjadinya pergantian kepemimpinan dalam tubuh KPU.

Seperti yang diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Di sisi lain, Anggota KPU Periode 2017–2022 dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2017 tentu memiliki visi, misi, dan program prioritas dalam membawa lembaga KPU lima tahun ke depan yang mungkin belum tercantum dalam Rencana Strategis KPU 2015 - 2019.

Beberapa perubahan signifikan terhadap lembaga KPU diantaranya adalah sebagai berikut:

1. perubahan komposisi keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komposisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditentukan oleh dua faktor yaitu jumlah pemilih/penduduk, jumlah wilayah administrasi yang dilayani, dan kondisi geografis.
2. penguatan Sekretariat Jenderal KPU dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) inspektur utama. Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan penekanan bahwa pegawai KPU, sekretariat KPU

Provinsi/KIP Aceh, dan sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Artinya KPU memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh pegawai KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

3. perubahan lain yang sangat penting dan berdampak terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan keserentakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 akan menjadi sejarah yang pertama kali bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu nasional serentak.

Tantangan yang dihadapi oleh KPU Periode 2017–2022 tentu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh KPU pada periode sebelumnya. Selain tantangan menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, tuntutan publik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan semakin meningkat. Keberhasilan atau *success stories* yang dicapai oleh KPU periode 2012 – 2017 akan menjadi pijakan bagi KPU Periode 2017–2022 untuk melanjutkan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Permasalahan dan pekerjaan yang belum dituntaskan oleh KPU periode sebelumnya tentu akan menjadi agenda yang harus dituntaskan oleh KPU periode berikutnya.

Dengan perubahan kepemimpinan, struktur kelembagaan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu yang akan dihadapi oleh KPU lima tahun ke depan, maka sangat penting bagi KPU untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap Rencana Strategis KPU 2015–2019. Penyesuaian dan perbaikan Rencana Strategis KPU ini diharapkan menjadi sebuah dokumen Rencana Strategis yang lebih sempurna dan sesuai dengan kondisi dan tantangan organisasi yang terkini, sehingga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi KPU di semua tingkatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.



## B. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
5. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
7. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga

Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang.

8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

### C. Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilu merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penyatuan atau kodifikasi dan perbaikan terhadap 3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, wewenang, dan kewajiban yang diemban oleh KPU.

Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pasal 10A menyebutkan bahwa KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU

Tugas KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi/KIP Aceh;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

1. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan peserta Pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat;
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilihan;
- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah, KPU berkewajiban:


- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Struktur Kelembagaan KPU

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.


Gambar 1.1.  
Bagan Hubungan Organisasi KPU



Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Jumlah anggota masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU, maka dibentuk Sekretariat Jenderal KPU dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggota KPU didukung oleh sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bagan organisasi KPU dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2  
Bagan Hubungan Organisasi KPU



### 3. Peraturan KPU

Dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, KPU berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan didiseminasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) organisasi karena pada prinsipnya kebijakan, program, dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan

2014, KPU telah menghasilkan 158 (seratus lima puluh delapan) Peraturan KPU dengan rincian sebagaimana tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.  
Karakteristik Peraturan KPU  
Tahun 2009-2014

Karakteristik Peraturan	Jumlah
Berdasarkan tujuan pembentukannya:	
a. Mengikat ke dalam	31
b. Mengikat ke luar	127
Total	158
Berdasarkan sifat pembentukannya:	
a. Baru diatur	86
b. Perubahan atas aturan sebelumnya	72
Total	158

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan tujuan pembentukannya, KPU telah membuat 31 (tiga puluh satu) peraturan yang mengatur dan berlaku untuk internal organisasi. Peraturan ini merupakan kebijakan yang bersifat dukungan (*supporting*) terhadap *core business* KPU, yaitu penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, KPU telah berhasil membuat 127 (seratus dua puluh tujuh) peraturan.

Dari keseluruhan peraturan yang telah disusun KPU tersebut, sebanyak 86 (delapan puluh enam) peraturan merupakan kebijakan baru diatur dan 72 (tujuh puluh dua) peraturan yang bersifat perubahan dari peraturan sebelumnya. Informasi ini sangat berguna untuk melihat dan memetakan peraturan apa saja yang sebenarnya penting, namun belum diatur dan memiliki potensi untuk dilakukannya penyusunan naskah akademik dari aturan tersebut, terutama yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan KPU.

#### 4. Sumber Daya Manusia KPU

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Sumber daya manusia di KPU

terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Sampai saat Rencana Strategis ini disusun, jumlah keanggotaan KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Jumlah anggota KPU Pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seharusnya berjumlah 2.749 (dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) orang, namun namun ada satu jabatan anggota (komisioner) di salah satu kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang kosong sehingga total anggota KPU menjadi 2.748 (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan) orang. Rincian jumlah anggota KPU di setiap tingkatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.  
Jumlah Anggota KPU

No	Anggota KPU	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	KPU	7	100%
2	Provinsi	172	100%
3	Kabupaten/Kota	2.569	99,96%
	TOTAL	2.748	99,96%

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia KPU (Desember, 2017)

Keterangan:

- Anggota KPU seharusnya sebanyak 7 orang;
- KPU Provinsi/KIP Aceh seharusnya sebanyak 172 orang;
- KPU Kabupaten Kota seharusnya sebanyak 2.570 orang

Dari jumlah total yang tersebut pada tabel 1.2 di atas, apabila diklasifikasi berdasarkan jenis kelaminnya, diperoleh data anggota KPU laki-laki sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) orang atau setara 83,7% (delapan puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen), sedangkan anggota KPU perempuan sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) orang atau setara 16,3% (enam belas koma tiga persen). Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah anggota KPU berjenis kelamin laki-laki jauh lebih dominan dibandingkan perempuan.

Untuk KPU di tingkat Pusat, dari 7 (tujuh) anggota KPU, 6 (enam) orang anggota laki-laki dan hanya 1 (satu) anggota yang perempuan. Apabila dihitung proporsinya, maka dapat diperoleh angka perbandingan 85,7% (delapan puluh lima koma tujuh persen) anggota KPU laki-laki berbanding dengan 14,3% (empat belas koma tiga persen) anggota KPU perempuan. Data distribusi anggota KPU menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3.  
Distribusi Anggota KPU menurut Jenis Kelamin

No	Tingkatan KPU	Jumlah Anggota					
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	KPU	6	85,7%	1	14,3%	7	100,0%
2	Provinsi	132	76,7%	40	23,5%	172	100,0%
3	Kabupaten/Kota	2.162	84,1%	407	15,9%	2.569	100,0%
Total Keseluruhan		2.300	83,7%	448	16,3%	2.748	100%

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia KPU (Desember, 2017)

Selanjutnya, berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan diketahui bahwa latar belakang pendidikan anggota KPU bervariasi, dari yang tertinggi Sarjana Strata 3 hingga yang terendah

sekolah menengah atas. Secara keseluruhan, Anggota KPU dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) menjadi yang paling dominan, yaitu sebanyak 1.821 (seribu delapan ratus dua puluh satu) orang atau setara dengan 66,3% (enam puluh enam koma tiga persen) dari total keseluruhan Anggota KPU. Sedangkan untuk pegawai dengan latar pendidikan S3 masih sangat sedikit, yakni hanya 22 (dua puluh dua) orang atau hanya sebesar 0,8% (nol koma delapan) dan untuk Anggota KPU berlatar belakang S2 jumlahnya sebesar 594 orang atau setara dengan 21,6 % dari total keseluruhan pegawai (lihat tabel 1.4).

Tabel 1.4.  
Distribusi Anggota KPU Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir yang  
Ditamatkan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Anggota							
	KPU	%	Provinsi	%	Kabupaten/ Kota	%	TOTAL	%
Sarjana Strata 3 (S3)	1	14,3%	10	5,8%	11	0,4%	22	0,8%
Sarjana Strata 2 (S2)	5	71,4%	92	53,5%	497	19,3%	594	21,6%
Sarjana Strata 1 (S1)	1	14,3%	66	38,4%	1.754	68,3%	1.821	66,3%
Diploma 4 (D4)	-	-	1	0,6%	1	0,04%	2	0,1%
Diploma 3 (D3)	-	-	-	-	64	2,5%	64	2,3%
Diploma 2 (D2)	-	-	-	-	3	0,1%	3	0,1%
SMA	-	-	3	1,7%	239	9,3%	242	8,8%
JUMLAH	7	100,0%	172	100,0%	2.569	100,0%	2.748	100,0%

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia KPU (Desember, 2017)

b. Pegawai KPU


Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data tahun 2017 diketahui sebanyak 8.952 pegawai. Dari jumlah PNS tersebut, dapat dikategorisasikan mejadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya, yakni:

- 1) Pegawai dengan status PNS organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU sebanyak 5.358 (lima ribu tiga ratus delapan puluh lima) orang atau setara dengan 59,85% (lima puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dari total PNS di KPU; dan

- 2) Pegawai dengan status dipekerjakan, artinya Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan merupakan di KPU. Jumlah pegawai yang dipekerjakan secara nasional adalah sebanyak 3.594 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat) orang atau setara dengan 40,15% (empat puluh koma lima belas persen) dari total PNS di KPU.

Berdasarkan data komposisi PNS di KPU tersebut diketahui bahwa masih terdapat ketergantungan pegawai KPU pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV ke atas, dikarenakan PNS organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang kepangkatan.

Gambar 1.3.  
Konfigurasi Sumber Daya Manusia KPU



Sumber: data sekunder KPU Pusat per November 2017 (diolah)

Apabila dilihat berdasarkan distribusi menurut wilayahnya, PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5.  
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota

No.	Sekretariat KPU/Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh	Jumlah Pegawai		
		Organik	DPK	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sekretariat Jenderal KPU	397	21	418
2.	Aceh	243	158	401
3.	Sumatera Utara	266	237	503
4.	Sumatera Barat	225	88	313
5.	Jambi	97	86	183
6.	Sumatera Selatan	170	110	280
7.	Bengkulu	88	106	194
8.	Kep Bangka Belitung	73	49	122
9.	Riau	126	80	206
10.	Kepulauan Riau	65	28	93
11.	Lampung	117	161	278
12.	Banten	100	49	149
13.	DKI Jakarta	118	3	121
14.	Jawa Barat	283	178	461
15.	Jawa Tengah	382	199	581
16.	D.I. Yogyakarta	72	44	116
17.	Jawa Timur	380	249	629
18.	Bali	98	73	171
19.	Nusa Tenggara Barat	101	91	192
20.	Nusa Tenggara Timur	162	165	327
21.	Kalimantan Barat	129	76	205
22.	Kalimantan Timur	92	80	172
23.	Kalimantan Tengah	113	109	222
24.	Kalimantan Selatan	122	123	245
25.	Kalimantan Utara	33	40	73
26.	Gorontalo	50	81	131
27.	Sulawesi Utara	113	107	220
28.	Sulawesi Tengah	107	150	257
29.	Sulawesi Selatan	340	136	476
30.	Sulawesi Tenggara	142	122	264
31.	Sulawesi Barat	78	48	126
32.	Maluku	121	72	193
33.	Maluku Utara	60	118	178
34.	Papua	199	109	308
35.	Papua Barat	96	48	144
<b>JUMLAH</b>		<b>5.358</b>	<b>3.594</b>	<b>8.952</b>

Sumber: data sekunder KPU Pusat per November 2017 (diolah)

Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 3 (S3) hingga tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Islamiyah/Paket A. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) menjadi yang paling dominan yaitu sebanyak 4.765 (empat ribu tujuh ratus enam puluh lima) orang atau setara dengan 53,23% (lima puluh tiga koma dua puluh tiga persen) dari total keseluruhan pegawai. Untuk pegawai dengan latar pendidikan S3 masih sangat sedikit, yakni hanya 6 orang atau hanya sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dari total keseluruhan pegawai. Sedangkan pegawai berlatar belakang S2 jumlahnya sebesar 740 (tujuh ratus empat puluh) orang atau setara dengan 8,27% (delapan koma dua puluh tujuh persen) dari total keseluruhan pegawai (lihat tabel 1.6).

Tabel 1.6.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan

No	Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan	Jumlah Pegawai (orang)	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Sarjana Strata 3 (S3)	6	0,07%
2.	Sarjana Strata 2 (S2)	740	8,27%
3.	Sarjana Strata 1 (S1)	4.765	53,23%
4.	Diploma 4 (D4)	19	0,21%
5.	Diploma 3 (D3)	845	9,44%
6.	Diploma 2 (D2)	13	0,15%
7.	Diploma 1 (D1)	17	0,19%
8.	SMA/SMK/MA/KPAA/PAKET C/SPP	2.357	26,33%
9.	SMP/MTS/PAKET B	125	1,40%
10.	SD/MI/ PAKET A	65	0,73%
TOTAL		8.952	100,00%

Sumber: data sekunder KPU Pusat per November 2017 (diolah)



Masih terkait dengan aspek sumber daya manusia, KPU pada saat ini memiliki Program Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu untuk pegawai di KPU. Program ini sebagai upaya KPU dalam menciptakan sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang kompeten dan professional. Dalam pelaksanaan program tersebut, KPU bekerjasama dengan beberapa Universitas di Indonesia sebagai penyelenggara pendidikan S2 Tata Kelola Pemilu, yang terdiri dari:

- 1) Universitas Andalas;
- 2) Universitas Lampung;
- 3) Universitas Padjajaran;
- 4) Universitas Indonesia;
- 5) Universitas Gadjah Mada,
- 6) Universitas Airlangga,
- 7) Universitas Hasanudin,
- 8) Universitas Sam Ratulangi,
- 9) Universitas Nusa Cendana,
- 10) Universitas Cendrawasih.

Selama periode 2015-2017, rata-rata realisasi capaian jumlah penerima beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu ini adalah sebesar 87,26% (delapan puluh tujuh koma dua puluh enam persen). Tahun 2015, target penerima beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, namun hanya terealisasi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang atau setara dengan 98,6% (sembilan puluh delapan koma enam). Selanjutnya di tahun 2016, target penerima beasiswa sebesar 125 (saratus dua puluh lima) orang dan hanya terealisasi sebesar 119 (seratus sembilan belas) orang atau setara dengan 95,2% (sembilan puluh lima koma dua persen). Sedangkan di tahun 2017, target penerima beasiswa sebesar 125 (saratus dua puluh lima) orang dan hanya terealisasi sebesar 85 (delapan puluh lima) orang 68,0% (enam puluh delapan persen).

Tabel 1.7.  
Target dan Realisasi Penerima Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu  
Tahun 2015-2017

No	2015			2016			2017		
	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%
1	70 orang	69 orang	98,6%	125 orang	119 orang	95,2%	125 orang	85 orang	68,0%


*Sumber: data sekunder KPU Pusat per November 2017 (diolah)*

#### 5. Sarana Prasarana KPU

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran sumber daya manusia yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana di mana sumber daya manusia tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki kantor vertikal hampir diseluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dengan status kepemilikan beragam mulai dari milik sendiri, pinjam pakai gedung milik Pemerintah Daerah sampai dengan kontrak sewa. Selain dukungan sarana prasarana gedung perkantoran, KPU dalam pelaksanaan tugas operasionalnya juga didukung dengan kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.

Berdasarkan data status kepemilikan gedung kantor KPU pada tahun 2017 diketahui bahwa gedung kantor KPU dengan status kepemilikan pinjam pakai dari pemerintah daerah setempat masih menjadi yang paling dominan, di mana jumlah satuan kerja (satker) yang gedung kantornya masih berstatus pinjam pakai adalah sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) satuan kerja atau setara dengan 53,37% (lima puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen) dari keseluruhan satker. Gedung kantor KPU yang statusnya sudah milik sendiri baru sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) satuan kerja atau setara dengan 35,88% (tiga puluh lima koma delapan puluh delapan persen), sedangkan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) satuan kerja atau setara dengan 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) status kepemilikan gedung kantornya masih sewa. Informasi mengenai status kepemilikan gedung perkantoran yang dipakai oleh KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.4.  
Status Kepemilikan Gedung Kantor KPU



Sumber: data sekunder KPU Pusat 2017 (diolah)

Untuk sarana prasarana kendaraan bermotor, berdasarkan data KPU RI tahun 2017 diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki KPU RI yaitu sebanyak 56 unit kendaraan roda empat dan 56 unit kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat yang dimiliki KPU RI ini berdasarkan operasionalisasi penggunaannya dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu (i) kendaraan operasional pimpinan, (ii) kendaraan operasional jemputan, dan (iii) kendaraan operasional pool. Data kendaraan bermotor yang dimiliki KPU RI disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.8.  
Kendaraan Bermotor yang Dimiliki KPU RI

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Kendaraan Roda Empat *)	56 unit
	- Kendaraan operasional pimpinan	35 unit
	- Kendaraan operasional jemputan	4 unit
	- Kendaraan operasional pool	14 unit
2.	Kendaraan Roda Dua (sepeda motor)	56 unit

Sumber: data sekunder KPU Pusat 2017

Keterangan:


\*) Rincian Jenis Kendaraan Roda Empat: jeep, minibus, microbus, sedan dan ambulans

## 6. Anggaran dan Keuangan KPU

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, di samping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran di mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010-2014 anggaran KPU mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, terutama di tahun 2011 yang mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 500% (lima ratus persen), dan tahun 2013 naik sebesar kurang lebih 400% (empat ratus persen) dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat disajikan padagambar 1.5 sebagai berikut.

Gambar 1.5.

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014




Sumber: data sekunder KPU 2010 -2014

Besaran anggaran tersebut di atas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program kegiatan yang dimiliki oleh KPU yaitu dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan penguatan kelembagaan demokrasi. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya oleh KPU merupakan program dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, yakni sekitar 68,4% (enam puluh delapan koma empat

persen) dari total anggaran yang tersedia. Sementara program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memiliki anggaran sekitar 6,7% (enam koma tujuh persen) dan 24,9% (dua puluh empat koma sembilan persen) dari total anggaran yang tersedia. Adapun gambaran komposisi anggaran dimaksud adalah sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1.6.

Gambar 1.6.  
Komposisi Anggaran KPU Tahun 2010-2014



Sumber: data sekunder KPU 2010-2014

Berdasarkan gambar 1.5 di atas dapat menggambarkan bahwa postur anggaran KPU dari tahun ke tahun sangat dinamis, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan.

#### D. Capaian Kinerja KPU

##### 1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Upaya ini terlihat dari meningkatnya penilaian terhadap akuntabilitas kinerja KPU yang pada tahun 2012 hanya memperoleh nilai 50,85, pada tahun 2013 meningkat menjadi 54,28 dengan predikat CC. Sedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 KPU masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi KPU untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Arah kebijakan KPU untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh KPU sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka agenda reformasi birokrasi KPU mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- a. organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- b. prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan *stakeholders*;
- c. menurunnya peraturan KPU yang dikeluarkan oleh KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
- d. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sekretariat Jenderal KPU yang didukung dengan sistem manajemen sumber daya manusia yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- e. sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

- f. peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - g. peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan *stakeholders* dalam peningkatan pelayanan; dan
  - h. perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.
2. Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Tahun 2014, bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, KPU telah mencatat beberapa keberhasilan, antara lain; 1) berhasil menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tepat waktu, 2) berhasil membuat inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan Pemilu, dan 3) mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai lembaga. Dalam Pemilu tersebut, KPU telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan. Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan dan rekor dari beberapa organisasi, diantaranya:

1. penghargaan dari Soegeng Sarjadi *School of Government* sebagai *The Guardian of Democracy* pada tahun 2014;
2. penghargaan dari Lembaga *Partnership for Governance Reform* atas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas data Pemilu 2014; dan
3. pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penyelenggara Pemilu dengan peserta terbanyak, yaitu 133 juta pemilih dan transparansi data Pemilu 2014.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

### 3. Pengembangan Sistem Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik untuk melakukan pengawasan, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KPU membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. KPU mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih) adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Aplikasi Sidalih dikembangkan untuk menjawab permasalahan daftar pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2009 yang menjadi sorotan publik. Selain memiliki fungsi penyusunan dan pemutakhiran, Sidalih juga memiliki fungsi untuk mengkonsolidasikan data pemilih secara nasional serta mempublikasikan daftar pemilih secara *on line* di laman KPU. Yang tidak kalah penting adalah Sidalih memiliki fitur monitoring. Keberhasilan Sidalih mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari banyak pihak di mana Sidalih dinilai mampu menjadikan daftar pemilih lebih berkualitas dan transparan.

Sistem Penghitungan Suara (Situng) merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh KPU untuk mengkonsolidasikan, membuat arsip digital terhadap hasil Pemilihan Umum dan Pilkada, mempublikasikan hasil penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua tingkatan, serta melakukan tabulasi penghitungan suara secara cepat dari hasil penghitungan suara di TPS (formulir Model C1). Situng dinilai oleh



publik nasional dan internasional sebagai salah satu prestasi yang cukup fenomenal dalam menerapkan prinsip transparansi hasil pemilu. Aplikasi Situng berhasil mempublikasikan tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari seluruh formulir Model C1 dari seluruh TPS di Indonesia untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Situng dapat mengumpulkan dan mempublikasikan kurang lebih 98,5% (sembilan puluh delapan koma lima persen) formulir Model C1 dari seluruh Indonesia. Situng juga telah sukses meningkatkan partisipasi publik untuk mengawal proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil Pemilu dan Pilkada.

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) adalah sebuah aplikasi yang berbasis internet yang diaplikasikan oleh KPU dalam tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. Aplikasi ini dikembangkan dan diaplikasikan dengan tujuan membantu KPU untuk mengkonsolidasikan data partai politik calon peserta pemilu dalam format yang sama dan terstandar. Aplikasi Sipol juga membantu KPU untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan akurasi data yang dimiliki oleh masing-masing partai politik calon peserta pemilu. Selain itu, Sipol dapat menjalankan fungsi analisis kegandaan keanggotaan partai politik, baik kegandaan di dalam internal partai politik maupun kegandaan antar partai politik. Sipol juga didesain untuk keterbukaan informasi publik, dimana publik bisa mengakses data persyaratan sebagai peserta pemilu di laman KPU.

Sistem Logistik (Silog) Pemilu merupakan aplikasi yang dikembangkan KPU untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilu merupakan bentuk keterbukaan KPU dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu. Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, suarat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

Selain aplikasi Sidalih, Situng, Sipol, dan Silog, masih banyak aplikasi lain yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh KPU dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan/atau Pilkada maupun untuk mendukung kerja kelembagaan KPU. Beberapa aplikasi lain dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pilkada antara lain; Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), dan Sistem Informasi Tahapan Pemilu/Pilkada (Sitap). Sedangkan beberapa aplikasi non-tahapan antara lain, Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP), Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH), dan Sistem Informasi Monitoring Keuangan (Simonika).

#### 4. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017, dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia, di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017.

KI Pusat, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Badan Publik (BP), atas pelaksanaan Peraturan KI Nomor: 1 Tahun 2010. Kegiatan ini, direspon positif oleh BP, karena bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan layanan informasi publik. KPU sebagai salah satu BP juga menjadi sasaran monev KI Pusat.

Diawali dengan tahapan SAQ diperoleh angka tingkat partisipasi BP sebesar 39,29 persen. Angka ini menurut KI Pusat menurun dari tahun sebelumnya, karena dari 397 BP, yang mengembalikan ke KI Pusat hanya 156 BP. KI Pusat, selanjutnya mengklasifikasi semua BP yang mengembalikan, menjadi 7 kategori BP, yakni Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Lembaga Negara (LN) & Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS), Partai Politik (Parpol) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dan KPU RI dikategorikan sebagai LNS.


Setelah itu, KI Pusat melakukan verifikasi, verifikasi lanjutan acak dan visitasi terhadap 156 BP tersebut, tidak terkecuali KPU RI. Hasilnya adalah KPU RI menduduki peringkat tertinggi dari 18 LNS yang mengembalikan SAQ ke KI Pusat. Tidak tanggung-tanggung KPU RI menyabet predikat kualifikasi INFORMATIF dengan nilai rata-rata keterbukaan informasi 98,22 persen, Nilai Tertinggi yang Informatif dari 156 BP.

### E. Aspirasi Publik

Aspirasi masyarakat juga sangat penting bagi KPU untuk melakukan evaluasi, pembenahan, dan peningkatan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu. KPU mengalami pasang surut dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Titik balik terendah kepercayaan masyarakat kepada KPU terjadi pada saat KPU tidak mampu menjalankan fungsi dan perannya secara optimal dalam menyelenggarakan Pemilu atau Pemilihan. Namun, tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU akan kembali meningkat ketika KPU mampu menunjukkan sikap kemandirian, profesionalitas, dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga Pemilu atau Pemilihan dapat berjalan aman, jujur, adil dan demokratis. Survei yang dilakukan oleh IFES (*Internasional Foundation for Electoral System*) bekerjasama dengan LSI (Lembaga Survei Indonesia) pasca penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 menunjukkan tingkat kepercayaan telah kembali pulih setelah pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 mengalami penurunan. Survei yang dilakukan oleh IFES dan LSI diselenggarakan pada akhir Bulan Oktober 2014 dengan jumlah responden sebanyak 1.890 (seribu delapan ratus sembilan puluh) pemilih yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Gambar 1.7.

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014




Sumber data: Survei IFES dan LSI, 2014

Hasil survei tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dan tingkat kepuasan kinerja kepada KPU cukup tinggi. Hasil

survei menggambarkan bahwa 90% (sembilan puluh persen) masyarakat Indonesia menyatakan bahwa KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014 secara baik (*well organized*). Dalam hal kepuasan terhadap kinerja, hasil survei menunjukkan 79% (tujuh puluh sembilan persen) masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja KPU dalam upaya melakukan pendidikan pemilih. Selain itu, hasil survei juga menginformasikan bahwa 77% (tujuh puluh tujuh persen) responden menyatakan bahwa hasil Pemilu yang disampaikan oleh KPU adalah akurat dan benar dan 74% (tujuh puluh empat persen) masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap KPU dalam menyusun DPT Pemilu. Kesimpulan akhir dari survei yang dilaksanakan oleh IFES dan LSI menyatakan bahwa 76% (tujuh puluh enam persen) masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Gambar 1.8.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014



Sumber data: Survei IFES dan LSI, 2014


Survei tentang kepuasan masyarakat Indonesia terhadap lembaga publik yang dilakukan oleh *Poltracking* pada Bulan Maret 2015 menempatkan KPU pada posisi ketiga sebagai lembaga publik yang mendapatkan kepuasan dari masyarakat setelah KPK dan TNI. Pada peringkat pertama, tingkat kepuasan masyarakat terhadap KPK mencapai 69,4% (enam puluh sembilan koma empat persen). Pada peringkat kedua, kepuasan masyarakat terhadap kinerja TNI mencapai 67,9% (enam puluh tujuh koma sembilan persen). KPU di peringkat ketiga dengan mendapatkan tingkat kepuasan dari masyarakat sebanyak 44,8% (empat puluh empat koma delapan persen).

Berikutnya adalah survei yang diselenggarakan *Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)* pada bulan Mei 2017 untuk mengetahui lembaga-

lembaga negara yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa KPU merupakan salah satu lembaga publik yang mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Survei yang dilakukan oleh SMRC menggunakan sampel sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) orang yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan dari survei tersebut adalah 95% (sembilan puluh lima persen) dengan *margin of eror* 2,5% (dua koma lima persen). Hasil survei tersebut menempatkan TNI, Presiden, KPK, dan KPU sebagai 4 (empat) lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi. TNI mendapatkan kepercayaan dari 90% (sembilan puluh persen) rakyat Indonesia, Presiden dan KPK mendapatkan kepercayaan dari 86% (delapan puluh enam persen) rakyat Indonesia. KPU menempati posisi keempat dengan mendapatkan kepercayaan dari 80% (delapan puluh persen) rakyat Indonesia.

Gambar 1.9.

Lembaga-Lembaga Negara Terpercaya




Sumber data: Survei SMRC, 2017

Survei terbaru tentang kepercayaan dan kepuasan publik terhadap lembaga negara dilakukan oleh *Poltracking* pada tanggal 8–15 November 2017. Survei ini menggunakan 2.400 (dua ribu empat ratus) responden dari 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan tingkat kepercayaan 95% (sembilan puluh lima persen) dan margin kesalahan sebesar kurang lebih 2% (dua persen). Hasil survei tersebut menempatkan KPU sebagai lembaga negara yang menempati posisi keempat sebagai lembaga yang paling dipercaya dan memperoleh kepuasan tertinggi dari masyarakat. Empat lembaga negara yang

paling dipercaya dan mendapatkan kepuasan dari masyarakat berturut-turut adalah TNI, Presiden, KPK, dan KPU dengan nilai persentase masing-masing adalah 76% (tujuh puluh enam persen), 75% (tujuh puluh lima persen), 68% (enam puluh delapan persen), dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kepercayaan publik dan 69% (enam puluh sembilan persen), 64% (enam puluh empat persen), 59% (lima puluh sembilan persen), dan 54% (lima puluh empat persen) untuk kepuasan publik.

Gambar 1.10.

### Kepuasan Publik terhadap Institusi Publik



Sumber data: Hasil Survei Poltracking, November 2017

#### F. Isu-Isu Strategis KPU

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi KPU antara lain adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
5. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia;
6. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU untuk menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
8. melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. memastikan penyusunan regulasi kePemiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

#### G. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara Pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan

3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU, di samping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

## 1. Analisis Potensi

### a. Aspek Kelembagaan

Beberapa potensi kelembagaan KPU yang dimiliki antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU merupakan satu-satunya lembaga yang diamanahkan oleh Konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu;
- 2) organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Pemilu Presiden Tahun 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 dan Tahun 2017 di mana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;



- 3) organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang profesional dan independen;
  - 4) setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia
  - 5) setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.
- b. Aspek Sumber Daya Manusia

Dari sisi sumber daya manusia terdapat beberapa *point* penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional;
  - 2) organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, *study banding/benchmarking*, dan sebagainya;
  - 3) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.
- c. Aspek Kepemimpinan

Adapun potensi atau kekuatan yang dimiliki KPU dari aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik;

- 2) pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah;
- 3) pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik;
- 4) pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- 5) pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai; dan
- 6) pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Dari aspek perencanaan dan anggaran, KPU mencatat beberapa potensi kekuatan yang dimiliki yang dapat dijadikan modal besar untuk melaksanakan fungsi dan kewajiban lembaga. Beberapa potensi kekuatan tersebut antara lain:

- 1) proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi;
- 2) tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;
- 3) pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 4) program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Adapun kekuatan KPU dari aspek *business process* dan kebijakan adalah semua pihak yang terkait relatif menerima kebijakan dan proses yang dijalankan oleh KPU. Penerimaan oleh pihak-pihak terkait terhadap kebijakan dan *business process* di KPU disebabkan beberapa alasan, antar lain:

- 1) organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Selain

itu, organisasi KPU melakukan *review* dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai *stakeholders*;

- 2) organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami;
- 3) perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;
- 4) organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik; dan
- 5) revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

KPU merupakan lembaga yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karena sifatnya tersebut dukungan infrastruktur dan teknologi informasi yang saat ini dimiliki oleh KPU memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong agar visi, misi dan tujuan KPU dapat segera terwujud. Kekuatan infrastruktur dan teknologi informasi yang dimiliki oleh KPU antara lain:

- 1) organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
- 2) dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi;
- 3) teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan/atau Pemilihan KPU tidak dapat bekerja sendiri. Agar penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan berjalan secara aman, damai, jujur, adil, dan demokratis, KPU sangat bergantung kepada pihak-pihak terkait. Oleh karena itu hubungan dengan pihak-pihak terkait menjadi perhatian penting bagi KPU. Selama ini KPU telah membina dan menjalin hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Beberapa potensi yang dimiliki oleh KPU dalam aspek hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan antara lain:

- 1) organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;
- 2) organisasi KPU berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*;
- 3) organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholders* yang ada.

## 2. Analisis Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat yuridis, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

### a. Aspek Kelembagaan

Permasalahan KPU dalam lingkup kelembagaan KPU antara lain sebagai berikut:

- 1) ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
- 2) beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya lebih ringan sebagai suatu unit kerja organisasi;
- 3) proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- 4) kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

### b. Aspek Sumber Daya Manusia

Permasalahan KPU dalam aspek sumber daya manusia antara lain sebagai berikut:

- 1) sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
    - a) ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga Pegawai Negeri Sipil terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka; dan
    - b) adanya loyalitas ganda dari Pegawai Negeri Sipil terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal;
  - 2) adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU, khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu pada tahun 2012 membuat KPU sulit membangun kepercayaan dari masyarakat;
  - 3) jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat;
  - 4) adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah, antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Selain itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai; dan
  - 5) sistem penghargaan (*reward*) terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.
- c. Aspek Kepemimpinan
- Berkenaan dengan aspek kepemimpinan, permasalahan yang terjadi yaitu masih adanya perbedaan persepsi antara Anggota KPU dengan Setjen KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan Pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.
- d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Permasalahan KPU terkait aspek perencanaan dan anggaran antara lain sebagai berikut:

- a. anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
  - b. implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi pada tahun 2016 masih berpredikat CC; dan
  - c. sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara belum optimal dimana sampai tahun 2016 penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Permasalahan KPU terkait aspek *business process* dan kebijakan antara lain dapat sebagai berikut:

- a. Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
  - b. Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan;
  - c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat; dan
  - d. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.
- f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Permasalahan KPU terkait aspek infrastruktur dan teknologi informasi antara lain sebagai berikut:

- a. sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- b. status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Di samping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai pemilik tanah dan bangunan;

- c. infrastruktur data center di KPU dan jaringan internet di beberapa wilayah belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berbasis teknologi informasi.
- g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Permasalahan KPU terkait aspek hubungan dengan *stakeholders* antara lain dapat sebagai berikut:

  - a. banyaknya gugatan atas hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU;
  - b. *stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah;
  - c. hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan Pemilu dan daftar pemilih dalam Pemilu;
  - d. konsolidasi diantara lembaga penyelenggara Pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Selain permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk di dalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU;
- 2) peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat;
- 3) distribusi logistik Pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda;
- 4) kualitas Daftar Pemilih belum maksimal yang menyebabkan terdapatnya potensi pemilih kehilangan hak konstitusional;
- 5) tuntutan dari publik agar data hasil Pemilu/Pemilihan dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5.

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
<p><b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam penyelenggaraan Pemilu karena amanat Konstitusi (UUD 1945)(S1)</li> <li>• Satu-satunya lembaga yang berpengalaman menyelenggarakan Pemilu (S2)</li> <li>• Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3)</li> <li>• sumber daya manusia yang besar, profesional, dan berintegritas(S4)</li> <li>• Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5)</li> <li>• Komitmen pimpinan kuat (S6)</li> </ul>	<p><b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Overlapping</i> program dan kegiatan antar unit kerja (W1)</li> <li>• Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2)</li> <li>• Disparitas kompetensi pegawai (W3)</li> <li>• Parsialitas manajemen kinerja (W4)</li> <li>• Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah(W4)</li> <li>• Efektifitas pelaksanaan SOP (W5)</li> <li>• Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6)</li> <li>• Sarana dan Prasarana terbatas(W8)</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9)</li> <li>• Loyalitas pegawai rendah (W10)</li> <li>• Pagu anggaran belum memadai (W11)</li> </ul>



FAKTOR EKSTERNAL	
<p><b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)</li><li>• Animo partisipasi masyarakat dalam Pemilu tinggi (O2)</li><li>• Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3)</li><li>• Potensi pengembangan sumber daya manusia (O4)</li><li>• Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)</li><li>• Kemajuan Teknologi Informasi(O6)</li><li>• Harapan masyarakat tinggi (O7)</li><li>• Hubungan baik dengan media massa, NGO, pemerhati Pemilu, dan stakeholder Pemilu lainnya (O8)</li></ul>	<p><b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan perundangan tentang sistem Pemilu mudah berubah (T1)</li><li>• Opini publik mudah digeser (T2)</li><li>• Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil Pemilu yang berakhir ricuh (T3)</li><li>• Gugatan hasil Pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)</li><li>• Mayoritas sumber daya manusia dengan status DPK (T5)</li><li>• Distribusi logistik terkendalakondisi geografis (T6)</li><li>• Kepatuhan peserta Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan belum optimal (T7)</li></ul>

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

- 1) Strategi *Strength-Opportunity* (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
  - a. pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas;
  - b. melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi KePemiluaan yang terintegrasi.
- 2) Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O)

Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

- a. penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
- b. penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
- c. melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
- d. optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
- e. pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
- f. optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kePemiluan.

3) Strategi *Strength-Threat* (S-T)

Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
- b. sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
- c. peningkatan akuntabilitas kinerja kePemiluan;
- d. optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4) Strategi *Weakness-Threat* (W-T)

Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
- b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
- c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### A. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ideal pada akhir periode yang ingin dicapai oleh suatu lembaga/organisasi. Dengan definisi tersebut KPU merumuskan Visi KPU Periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

**Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil**

Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, KPU juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kePemiluan. Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

#### B. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil, KPU merumuskan misi KPU Periode 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

#### C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU adalah:

1. terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel; dan
3. meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

#### D. Asas dan Nilai Komisi Pemilihan Umum

Meskipun di dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015–2019 tidak mengatur mengenai asas atau nilai-nilai organisasi, KPU menganggap bahwa asas dan nilai-nilai organisasi sangat penting untuk dituangkan di dalam Renstra KPU. Asas dan nilai-nilai dasar sebuah organisasi sangat penting untuk menjadi panduan bagi individu maupun kelembagaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Untuk mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil, maka serangkaian asas dan nilai dasar yang telah ditetapkan oleh


Undang-Undang Pemilu menjadi panduan bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan individu yang menjadi bagian dari KPU. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional
8. Professional
9. Akuntabel
10. Efektif,
11. Efisien, dan
12. Aksesibel.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan nilai-nilai KPU secara diagramatis dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan nilai-nilai KPU



#### E. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi;

indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
  - c. persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
  - c. indeks reformasi birokrasi;
  - d. nilai keterbukaan informasi publik

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis KPU 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	-	-	-	60%	80%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3%	3%	3%	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%	86%	86%	86%	86%



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	56	66	70	72	75
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	98,50	99

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN  
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Visi dari Pembangunan Nasional tahap ke-3 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mencapai visi tersebut pemerintah terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda nasional tersebut terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Nawacita. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

KPU sebagai salah satu lembaga negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas pembangunan nasional nomor dua (2) yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas kedua ini memiliki 5 sub-agenda prioritas yang memiliki ketertakaitan erat dengan peran dan fungsi KPU. Kelima sub-agenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
  - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
    - 1) pengembangan kebijakan kePemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan Pemilu yang partisipatif;
    - 2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
    - 3) penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
    - 4) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu;
    - 5) fasilitasi peningkatan peran partai politik;
    - 6) penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
    - 7) penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
    - 8) penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; dan
    - 9) pembentukan lembaga riset kePemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kePemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
  - b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh undang-undang yang mengatur tentang Pemilu yang

dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu;

- 1) perubahan undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
  - 2) pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kePemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membanguntransparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
  - b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  - c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan

informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.
  - a. Meningkatkan kualitas hidup dan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang akan ditempuh dengan strategi:
    - 1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
    - 2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
    - 3) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
  - b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:
    - 1) Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;
    - 2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;
    - 3) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon

anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.

- 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.
  - 5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
  - 6) Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.
4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
- a. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
    - 1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
    - 2) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
    - 3) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
    - 4) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
    - 5) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

- 6) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
  - 7) Kampanye publik terkait revolusi mental;
  - 8) Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi;
  - 9) Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
  - 10) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers
- b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- 1) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mendukung masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
  - 2) penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
  - 3) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Penyempurnaan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
  - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi

- nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
  - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 5 (lima) sub agenda dari prioritas agenda pembangunan kedua, KPU memiliki peran yang relevan untuk mewujudkan sasaran strategis dari masing-masing sub agenda tersebut. KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu, jelas memiliki tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2019 menjadi 75 (tujuh puluh lima), partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan meningkat menjadi 77,5% (tujuh puluh tujuh koma lima persen), serta terselenggaranya Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019 secara aman, adil, dan demokratis. KPU juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan yaitu dengan cara mendorong perempuan untuk berpartisipasi di dalam Pemilu dan sebagai penyelenggara Pemilu di semua tingkatan. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Pemilu di semua tingkatan,



maka kualitas hidup perempuan dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan akan meningkat.

Keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. KPU memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong agar proses penyelenggaraan Pemilu dan setiap kegiatan KPU dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Pemilu yang *inclusive* adalah Pemilu yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Pemilu. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Pemilu maka kepercayaan masyarakat kepada KPU akan semakin meningkat. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan KPU untuk menyelenggarakan even Pemilu atau Pemilihan yang rawan dengan konflik kepentingan antar peserta Pemilu.

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lembaga KPU juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini KPU dinilai belum optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengelolaan keuangan negara belum dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara cepat, dan mekanisme *reward and punishment* bagi pegawai KPU belum optimal dilaksanakan. Reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan dan dijalankan oleh KPU diharapkan akan menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berwibawa di mata masyarakat baik nasional maupun internasional.

#### B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum


Terkait dengan kePemiluan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun mendatang adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak gelombang ketiga tahun 2018 dan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Pemilu Anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil, dan berintegritas. Arah kebijakan dan strategi KPU merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif, yaitu perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar KPU yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi KPU.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi KPU. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), instansi pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi KPU Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.1.

Gambar 3.1.  
Peta Strategi KPU 2015-2019



KPU pada kurun waktu 2015-2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan KPU adalah sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:

Tabel 3.1.  
Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program)  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis  
Lainnya

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya Data Pemilih yang komprehensif, akurat, dan terkini	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih setiap 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Kapasitas sumber daya manusia yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	-	90%	90%	90%	90%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	a. Opini BPKAtas LaporanKeuanganKPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	b. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
	c. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	-	66	70	72	75

4. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
5. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kePemiluan	-	-	80%	85%	85%

Arah kebijakan program ini mencakup:

- 1) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- 2) menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
- 3) menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 4) menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- 5) menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
- 6) menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan  
Tugas Teknis Lainnya

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU	<p>Meningkatnya pembinaan perbendaharaan</p> <p>Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p>Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU</p> <p>Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan</p> <p>Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran</p> <p>Tersedianya akses kepada publik terhadap anggaran dan laporan anggaran KPU secara mudah.</p>	<p>Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan</p> <p>Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p>Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU</p> <p>Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan</p> <p>Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid</p> <p>Terpublikasinya rencana anggaran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui website KPU</p>
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	<p>Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p> <p>Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus</p>

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			<p>terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</p> <p>Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu</p> <p>Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan</p>
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	<p>Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas</p> <p>Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan</p> <p>Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien</p>	<p>Persentase kesesuaian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan</p> <p>Persentase Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi</p> <p>Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU</p> <p>Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi</p> <p>Jumlah Dokumen Riset KePemiluan</p> <p>Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu</p>

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik
			Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan
		Tersusunnya rencana penerapan <i>e-government</i> di Lingkungan KPU	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
			Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan



NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Kompetensi sumber daya manusia
			Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola KePemiluan
		Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
		Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam <i>Data Base</i> Kepegawaian Secara Akurat
		Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran
		Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	<p>Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material</p> <p>Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK</p> <p>Jumlah Rancangan Peraturan</p>
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		dan Pengelolaan Arsip	KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase saranatransportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Dapat Ditanggulangi
6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran Persentase pengaduan masyarakat yang

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		berwibawa ( <i>clean governance</i> )	ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian Tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

### Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program)

#### Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	49%	49%	50%	50%	50%

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4.

**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:

Tabel 3.5.

**Arsitektur Kinerja (Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program)**  
**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan	-	100%	100%	100%	100%

	Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Arah kebijakan program ini mencakup:

- 1) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6.  
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan  
Proses Politik

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang- undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi
			Persentase penyusunan Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan Pemilu/Pemilihan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Terlaksananya Pendaftaran Partai Politik, Verifikasi Partai Politik dan/atau Perseorangan dengan tepat waktu sesuai sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi Partai Politik dan masa Pencalonan Anggota DPD
			Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal
			Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal
		Meningkatnya kualitas	Persentase Permohonan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja
		Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
			Persentase Pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih
			Persentase Pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih

Penyederhanaan Program-program KPU Tahun 2020-2024 :

Terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap lembaga KPU. Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah tantangan besar bagi KPU untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai oleh KPU.

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan KPU merupakan tolak ukur dalam meningkatkan prestasi yang telah dicapai oleh KPU, namun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan KPU perlu untuk disempurnakan kembali dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas serta fleksibilitas kegiatan-kegiatan KPU.

Memperhatikan kondisi tersebut di atas, maka dalam penyusunan Renstra KPU yang akan datang, yaitu Renstra Tahun 2020-2024, KPU akan melakukan penyederhanaan program-program KPU yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan KPU, yang semula 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Menjadi 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

### C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan adalah sebagai berikut:



1. Terkait dengan Tahapan Pemilu
  - a. Pemilu Serentak Tahun 2019
    - 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019;
    - 2) Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
    - 3) Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Pemilu Tahun 2019;
    - 4) Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
    - 5) Pencalonan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
    - 6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
    - 7) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
    - 8) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    - 9) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
    - 10) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    - 11) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019;
    - 12) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Tahun 2019;
    - 13) Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Tahun 2019;
    - 14) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Tahun 2019;
    - 15) Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Pemilu Tahun 2019 dan Penetapan Calon Terpilih.
  - b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
    - 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
    - 2) Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
    - 3) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Otonomi Khusus

- 4) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - 5) Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 6) Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 7) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 8) Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 9) Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Dan/atau Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 10) Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 11) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Terkait dengan non tahapan Pemilu atau Pemilihan:
- a. Kelembagaan dan organisasi
    - 1) Rekrutmen atau seleksi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota;

- 2) Pembentukan Badan Ad-Hoc PPK, PPS, dan KPPS dalam Negeri;
  - 3) Pembentukan PPS Luar Negeri dan KPPS Luar Negeri;
  - 4) Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - 5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. Dukungan kesekretariatan dan anggaran
- 1) peraturan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - 2) peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - 3) peraturan tentang kepegawaian;
  - 4) peraturan tentang pengelolaan barang milik negara; dan
  - 5) peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas.
- c. Pasca Tahapan Pemilu
- 1) tata cara Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan
  - 2) tata cara Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Otonom Baru (DOB).

#### D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu;
2. penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
3. penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;

5. penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. penguatan komunikasi, konsolidasi dan koordinasi antara KPU dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan melakukan peningkatan struktur jaringan komunikasi serta membangun ruang khusus untuk berkomunikasi secara langsung dalam rangka penyampaian informasi terkait Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
8. penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
9. penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga penyelenggara Pemilu negara sahabat, bilateral dan multilateral serta media, selama 5 (lima) tahun kedepan, KPU berencana bekerjasama dengan 45 (empat puluh lima) lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan KPU dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, KPU mengadakan Nota Kesepahaman dengan 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Andalas Padang, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Cendrawasih Jayapura, Universitas Lampung, Universitas Sam Ratulangi Manado, Universitas Hasanudin Makassar, dan Universitas Padjajaran Bandung, dan Universitas Nusa Cendana Kupang untuk menyelenggarakan pendidikan tata kelola Pemilu tingkat master bagi pegawai sekretariat KPU. Nota kesepahaman dengan Universitas

Indonesia tidak hanya sebatas pada penyelenggaraan pendidikan tata kelola Pemilu, namun jugaerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU juga berencana memperpanjang Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu Negara-negara Sahabat diantaranya adalah: *Australian Electoral Commission, Central Election Commission of The Russian Federation, Election Commission of India, Institute Federal Electoral Mexico* dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kePemiluan.

Untuk menjalin kerjasama dengan Organisasi Non Profit International, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan *The Asia Foundation* (TAF) guna memperkuat kapasitas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga International *Foundation for Electoral Systems* (IFES) dalam Program Bantuan Teknis bagi penyelenggara Pemilu 2019.

KPU akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti: 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan; 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik; 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU; 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang distribusi logistik Pemilu; 6) Kementerian Perhubungan tentang distribusi logistik Pemilu; 7) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang kerjasama sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019; 8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan

dana kampanye peserta Pemilu; 9) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 10) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; 11) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 12) Kementerian Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2014; 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 14) Badan Pengawas Pemilu/Komisi Pemberantasan Korupsi/Komisi Informasi Pusat/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu melalui media penyiar; 15) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kePemiluan dan pembentukan *Electoral Research Institute*; dan 16) Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang kerjasama dalam pemeriksaan bebas narkoba untuk calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon kepala daerah.

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit Dalam Negeri, KPU akan memperpanjang kerjasama dengan 1) Kemitraan/Partnership tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan memelihara tata kelola pemilihan umum; 2) Pusat Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA-PENCA) tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia; 3) *Indonesia Parliamentary Center* tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kePemiluan dan pembentukan *Electoral Research Institute*; 4) BRIDGE Indonesia Network tentang kerjasama dalam program pembangunan sumber daya di Bidang Demokrasi, Tata kelola dan KePemiluan *Building Resources In Democracy, Governance and Election* (BRIDGE). 5) Ikatan Akuntan Indonesia tentang penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaporan dana kampanye serta pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019; 6) Institut Akuntan Publik Indonesia tentang pengembangan dan

penerapan audit dana kampanye peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019; 7) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang kerjasama dalam pemeriksaan kesehatan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon kepala daerah; 8) Himpunan Psikologi Indonesia (Himpisi) tentang kerjasama untuk pemeriksaan kesehatan rohani bagi calon kepala daerah.

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU akan bekerjasama dengan, 1) TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 2) RRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 3) Metro TV dan Media Indonesia tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 4) Berita satu TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 5) Kompas TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 6) Detikcom tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 7) KBR 68 H tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang berdomisili atau tinggal di Luar Negeri. Untuk memfasilitasi hak pilih WNI di Luar Negeri, KPU akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2019. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri, maka akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembina Pemilu Luar Negeri yang berkedudukan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) yang bertugas untuk:

1. menyiapkan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih di Luar Negeri Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh PPLN, dan KPPSLN;
2. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan PPLN dan KPPSLN, serta melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Luar Negeri;
3. melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, fasilitasi kampanye Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019, dan menyelenggarakan administrasi, keuangan, logistik, dan distribusi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Target Kinerja 2015 – 2019

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	-	80%	85%	87%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	75%	75%	77%	78%	80%
		Tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang	-	85%	87%	90%	95%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		anggaran	Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid					
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase satker yang menginventari-	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			sasi dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan					
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	75%	75,5%	77,5%	78%	80%
			Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft
			Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
			Jumlah Dokumen Riset KePemiluan	-	-	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggara	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang	65%	67,5%	75%	80%	85%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		n Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	akuntabel dan tepat waktu					
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	60%	65%	65%	70%	75%
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi	80%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	-	100%	100%	100%	100%
			Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/ Pemilihan	-	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Tersusunnya rencana penerapan <i>e-Government</i> di lingkungan KPU	Persentase aplikasi yang diterapkan secara terintegrasi	-	30%	40%	45%	50%
4.	Pembinaan sumber daya manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	90%	90%	92,5%	95%	97,5%
			Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	80%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia	97%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan	70 org	125 org	125 org	125 org	125 org
		Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU Kabupaten/ Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU Kabupaten/ Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku					
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam <i>Data Base</i> Kepegawaian Secara Akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya Rancangan Peraturan/ Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/ Kebijakan Bidang Kepegawaian	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan	3 Rancangan
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	96%	97%	98%
			Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	11 Rancangan
			Persentase KPU	70%	80%	82,5%	85%	87,5%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kot a yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan					
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase saranatransport asi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	100 %	100 %	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	100 %	100 %	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	100 %	100 %	100%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100 %	100 %	100 %	100%
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	75%	100 %	100 %	100 %	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan	Persentase Gangguan Keamanan dalam	100%	100 %	100 %	100 %	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota	Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang Dapat Ditanggulangi					
6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/ Kota	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	15%	15%	18%	20%	25%
		Terwujudnya penyelenggara- an pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	85%	87%	90%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	20%	20%	30%	40%	50%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kompetensi	Nilai Maturitas SPIP dan	-	-	Level 2	Level 2	Level 2

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		aparapengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Kapabilitas APIP					

Tabel 4.2  
Target Kinerja 2015-2019  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	-	-	65%	67%	70%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	-	-	65%	67%	70%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	-	-	-	70%	72%

Tabel 4.3  
Target Kinerja 2015-2019

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai	Persentase penyusunan Rancangan PKPU yang tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	95%	100%	100%	100%	100%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	dengan kaidah pembentukan peraturan perundang – undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86%	87%	87%	87%	87%
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hokum	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	90%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	100%	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi Pelaksanaan	Terlaksananya layanan	Persentase proses PAW anggota DPR dan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja					
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa nasional	-	-	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	-	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya fasilitas pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	27	37	325	548
			Persentase Pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	-	-	75%	80%	85%
			Persentase Pemilih	-	-	75%	80%	85%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih					

## B. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, untuk masing-masing program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp1.549.608.000.000,00 (satu trilyun lima ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus delapan juta rupiah);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp1.088.295.000.000,00 (satu trilyun delapan puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4.

Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	201.052	381.341	317.442	317.442	332.331	1.549.608
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	97.031	180.900	300.428	251.819	258.117	1.088.295
TOTAL		398.083	662.241	717.870	669.261	690.448	3.137.903

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5.

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 (lima) tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	201.052	381.341	317.442	317.442	332.331	1.549.608
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	50.322	230.611	166.712	166.712	166.712	781.069
3358	Pembinaan sumber daya manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	34.526	34.526	34.526	34.526	34.526	172.630
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	36.204	36.204	36.204	36.204	36.204	181.020
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	15.000	15.000	15.000	15.000	29.889	89.889
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	97.031	180.900	300.428	251.819	258.117	1.088.295
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan	20.945	35.186	35.240	35.275	40.310	166.956







Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian						
Kegiatan 3360: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		36.204	36.204	36.204	36.204	36.204	181.020
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	17.934	17.934	17.934	17.934	17.934	89.670
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	10.695	10.695	10.695	10.695	10.695	53.475
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	15.280
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	12.595
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Kegiatan 3361: Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota		15.000	15.000	15.000	15.000	29.889	89.889
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	2.222	2.222	2.222	2.222	2.333	11.221
	Sasaran Kegiatan (output)	2.639	2.639	2.639	2.639	2.771	13.327



Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	2 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )						
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	1.005	1.005	1.005	1.005	1.036	5.056
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	1.385	1.385	1.385	1.385	100	5.640
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	7.159	7.159	7.159	7.159	23.000	51.636
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	590	590	590	590	649	3.009
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Kegiatan 3362: Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	97.031	180.900	300.428	251.819	258.117	1.088.295
Kegiatan 3363: Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian		20.945	35.186	35.240	35.275	40.310	166.956

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu							
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang - undangan	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	7.105
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	10.699	25.698	25.698	25.698	30.698	118.491
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	34.905
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hokum	1.844	1.086	1.140	1.175	1.210	6.455
Kegiatan 3364: Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu		76.086	145.714	265.188	216.54 4	217.807	921.339
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	2.284	4.373	7.957	6.496	6.536	2.284
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	34.999	67.028	121.986	100.01 2	100.191	34.999
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya kualitas	19.782	37.885	68.948	56.000	56.629	19.782

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya fasilitasi pendidikan pemilih	19.021	36.428	66.297	54.036	54.451	19.021
TOTAL		398.083	662.240	752.395	669.26 0	690.447	3.137.903

BAB V  
PENUTUP

Renstra Penyesuaian KPU tahun 2015 -2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang merupakan panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Penyesuaian Renstra KPU tahun 2015-2019 ini dilampiri pula dengan perbaikan matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Penyesuaian Renstra KPU tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU maupun KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 -2019. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 63/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG  
 RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-  
 2019

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>							398.083	662.240	752.395	669.260	690.447		
	<b>Sasaran Strategis 1</b> Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis												
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%							
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 1.4</b> Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%							
	<b>Indikator Kinerja 1.5</b> Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%							
	<b>Sasaran Strategis 2</b> Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil												
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	-	95%	95%	95%	95%							
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3%	3%	3%	3%							
	<b>Indikator Kinerja 2.3</b> Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%	86%	87%	88%	88%							
	<b>Sasaran Strategis 3</b> Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan												
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	B	B	B	B							
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b> Indeks Reformasi Birokrasi	-	66	70	72	75							
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>							201.052	381.341	317.442	317.442	332.331		









Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 1.4</b> Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%							
<b>KEGIATAN 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA</b>							50.322	230.611	166.712	166.712	166.712		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas						28	28	28	28	28		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan Pemilu/Pemilihan						4.573	4.573	4.573	4.573	4.573		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	75%	75%	77,5%	78%	80%							
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian							
	<b>Indikator Kinerja 2.3</b> Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan	-	-	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian							
	<b>Indikator Kinerja 2.4</b> Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien						10.122	10.122	10.122	10.122	10.122		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	65%	67,5%	75%	80%	85%							
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	60%	60%	65%	70%	75%							







Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	96%	97%	98%							
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip						10.695	10.695	10.695	10.695	10.695		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan							
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	70%	80%	82,5%	85%	87,5%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						3.056	3.056	3.056	3.056	3.056		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b> Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol						2.519	2.519	2.519	2.519	2.519		
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 4.2</b> Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KABUPATEN/KOTA</b>						15.000	15.000	15.000	15.000	29.889		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU						2.222	2.222	2.222	2.222	2.333		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	15%	15%	18%	20%	25%							



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)						2.639	2.639	2.639	2.639	2.771		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	65%	70%	75%	80%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU						1.005	1.005	1.005	1.005	1.036		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	85%	87%	90%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU						1.385	1.385	1.385	1.385	100		
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	20%	20%	30%	40%	50%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU						7.159	7.159	7.159	7.159	23.000		
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 6</b> Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal						590	590	590	590	649		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 6.1</b> Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	-	-	Level 2	Level 2	Level 3							
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU</b>							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	<b>Sasaran Program (Outcome) 1</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	49%	49%	50%	50%	50%							
<b>KEGIATAN 3362 : PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA</b>							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	-	-	65%	67%	70%							
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	-	-	65%	67%	70%							
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	-	-	-	70%	72%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>							97.031	180.900	300.428	251.819	258.117		
	<b>Sasaran Program (Outcome) 1</b> Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan												
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Program (Outcome) 2</b> Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	100%	100%	100%	100%							
<b>KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU</b>							20.945	35.186	35.240	35.275	40.310		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang – undangan						1.421	1.421	1.421	1.421	1.421		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	95%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum						10.699	25.698	25.698	25.698	30.698		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86%	86%	87%	87%	87%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD						6.981	6.981	6.981	6.981	6.981		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum						1.844	1.086	1.140	1.175	1.210		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 4.2</b> Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	100%	100%	100%	100%							
<b>KEGIATAN 3364: FASILITASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILUKADA, PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PAW</b>							76.086	145.714	265.188	216.544	217.807		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan						2.284	4.373	7.957	6.496	6.536		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (output) 2</b> Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						34.999	67.028	121.986	100.012	100.191		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	-	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal	-	-	100 %	100 %	-							
	<b>Sasaran Kegiatan (output) 3</b> Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						19.782	37.885	68.948	56.000	56.629		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	-	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	-	-	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b> Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	-	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (output) 4</b> Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih						19.021	36.428	66.297	54.036	54.451		
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	27	37	325	548	-							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 4.2</b> Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	-	-	75 %	77,5 %	80%							
	<b>Indikator Kinerja 4.3</b> Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	-	-	75 %	77,5 %	80%							

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM NOMOR 63/KPTS/KPU/TAHUN 2015

TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2015-2019

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
I.	<b>PENGATURAN TERKAIT DENGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN</b>				
	<b>A. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD</b>				
	1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2017-2019
	2. Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2017-2019
	3. Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	4. Pencalonan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	5. Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	6. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Hukum		2017-2019
	7. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	8. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2017-2019
	9. Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Logistik Biro Hukum		2017-2019
	10. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Penetapan Calon Terpilih.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	<b>B. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b>				
	1. Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2017-2019
	2. Pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	3. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	4. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Hukum		2017-2019
	5. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	6. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2017-2019
	7. Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Logistik Biro Hukum		2017-2019

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	8. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	9. Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Calon Terpilih.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	<b>C. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota</b>				
	1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	3. Pencilonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.	Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	4. Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	5. Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	6. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	7. Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil		Biro Logistik Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.				
	8. Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	9. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
<b>II.</b>	<b>PENGATURAN TERKAIT DENGAN DUKUNGAN KESEKRETARIATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA</b>				
	1. Peraturan bidang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.		Biro Keuangan Biro Hukum		2015-2016
	2. Peraturan bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.		Biro Keuangan Biro Hukum		2015-2016
	3. Peraturan bidang Kepegawaian.		Biro Sumber Daya Manusia Biro Umum		2015-2016
	4. Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara.		Biro Umum Biro Hukum		2015-2016
	5. Peraturan bidang Pengawasan dan Pengendalian Internal.	Melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat Biro Hukum		2015-2016
	6. Peraturan bidang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas.	1. Menyesuaikan Peraturan Kepala ANRI Nomor 02 Tahun 2014 2. Mendelegasikan pembuatan beberapa Nota Dinas	Biro Umum Biro Hukum		2015
<b>III.</b>	<b>PENGATURAN TERKAIT DENGAN DUKUNGAN PASCA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD</b>				

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	1. Peraturan tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD dan DPRD.	Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	2. Peraturan tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Otonomi Baru (DOB).	1. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 2. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
63/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019

SEJARAH PERJALANAN PEMILU DI INDONESIA

Pemilu pertama kali digelar pada tahun 1955, tepatnya 10 (sepuluh) tahun setelah Republik Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu sebagai legal formal pelaksanaan Pemilu tersebut. Kemudian, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bersifat *ad hoc* dan memiliki tugas untuk menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pesta demokrasi yang pertama kali itu berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis kendati diwarnai dengan kabinet pemerintahan yang silih berganti.

Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30 (tiga puluh) partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan dengan 2 (dua) keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Konstituante. Pemilu 1955 ini telah menghasilkan setidaknya 4 (empat) partai politik dengan suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Adapun hasil pemilu 1955 secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut.



Tabel 12.

## Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk Anggota DPR

No.	Partai/Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,20	4
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16	Murba	199.588	0,53	2
17	Baperki	178.887	0,47	1
18	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19	Grinda	154.792	0,41	1
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24	AKUI	81.454	0,21	1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26	Persatuan Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1

No.	Partai/Nama Daftar	Suara	%	Kursi
28	R. Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29	Lain-Lain	1.022.433	2,71	-
	Jumlah	37.785.299	100	257

*Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU*

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dengan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara.

Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 1971 dibawah pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal dengan orde baru, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Sebagai penyelenggara pemilu tersebut, Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melalui penerbitan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Menurut peraturan perundangan tersebut, LPU merupakan lembaga yang bersifat permanen yang terdiri atas 3 unsur, yaitu dewan pimpinan, dewan/anggota-anggota pertimbangan, dan sekretariat dengan mengemban tugas: (1) membuat perencanaan dan persiapan Pemilu, (2) memimpin dan mengawasi panitia-panitia di pusat dan daerah, (3) mengumpulkan dan mensistematisasi bahan dan data hasil Pemilu, dan (4) mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilu. Selama orde baru, LPU tetap dipercaya untuk menyelenggarakan Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Hal yang sangat signifikan berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada tahun 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan dengan sistem kombinasi. Tetapi kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Adapun hasil pemilu 1971 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 13.

## Hasil Pemilu Tahun 1971

No.	Partai/Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Golkar	34.348.673	62,82	236
2	Nahdlatul Ulama (NU)	10.213.650	18,68	58
3	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4	Partai Nasional Indonesia (PNI)	3.793.266	6,93	20
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.308.237	2,39	10
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	733.359	1,34	7
7	Partai Katolik	603.740	1,10	3
8	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	381.309	0,69	2
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338.403	0,61	-
10	Murba	48.126	0,08	-
	Jumlah	54.669.509	100	360

*Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU*

Pemilu ketiga dilaksanakan 6 (enam) tahun setelah Pemilu 1971, yakni pada tahun 1977. Satu hal yang nyata berbeda dengan Pemilu sebelumnya adalah bahwa Pemilu 1977 diikuti oleh sedikit peserta pemilu, yakni dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Pesatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan satu Golongan Karya atau Golkar. Pemilu 1977 diikuti oleh 70.378.750 pemilih dengan suara sah mencapai 63.998.344 suara atau 90, 93%. Dari suara yang sah itu, Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11%. Adapun hasil Pemilu 1977 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 14.

Hasil Pemilu Tahun 1977


No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Golkar	39.750.096	62,11	232
2	PPP	18.743.491	29.29	99
3	PDI	5.504.757	8.60	29
	Jumlah	63.998.344	100	360

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Setelah tahun 1977, Pemilu diselenggarakan dengan teratur, yakni setiap lima tahun sekali dengan konstantan tetap sampai dengan Pemilu tahun 1997. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar dengan pendukung utama adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut adalah grafik hasil Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Gambar 15.

Hasil Pemilu Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997



Sumber: KPU (diolah)

Pada Pemilu tahun 1997, konstelasi politik cukup memanas dimana PDI mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri. Pemilu pada tahun ini pun diwarnai banyak aksi protes dan ancaman krisis ekonomi global yang berujung pada demonstrasi besar-besaran rakyat Indonesia menuntut adanya suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 1998. Aksi tersebut telah berhasil membuat Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Hal ini berarti bahwa Pemilu tahun 1997 merupakan Pemilu

terakhir di era kekuasaan Orba yang diselenggarakan oleh LPU beserta perangkatnya. Sesuai dengan sirkulasi kekuasaan lima tahunan, Pemilu harusnya dilaksanakan lima tahun berikutnya, yakni pada tahun 2002. Namun, dengan tergulingnya penguasa Orba oleh kekuatan reformasi tersebut, maka rencana penyelenggaraan Pemilu tahun 2002 tidak terlaksana. Yang kemudian terjadi adalah Indonesia memasuki era reformasi dan Pemilu akhirnya dipercepat dari agenda semula yakni dilaksanakan pada tahun 1999.

Kemudian Pemilu berhasil dilaksanakan pada 7 Juni 1999 atau 13 bulan masa pemerintahan Habibie dengan alasan untuk mendapatkan legitimasi kepercayaan masyarakat, termasuk dunia internasional karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah tidak dipercaya lagi. Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Setelah ketiga RUU tersebut disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi UU, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilu dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden. KPU tersebut berkedudukan di Ibukota Negara, dan pembentukannya diresmikan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Keanggotaan KPU terdiri dari 1 orang wakil dari masing-masing parpol peserta Pemilu dan 5 orang wakil Pemerintah. Kelahiran lembaga penyelenggara pemilu ini merupakan pertanda keberhasilan perjalanan demokrasi di Indonesia karena melalui KPU inilah Pemilu dapat diselenggarakan dengan lebih bebas dan mandiri. Satu hal yang secara signifikan membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu sebelumnya sejak tahun 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali konstantan, yakni 48 partai politik. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Keberhasilan mencatat bahwa Pemilu 1999 terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Namun demikian, pada tahap penghitungan suara dan pembagian kursi sempat terjadi penolakan penandatanganan berita acara perhitungan suara oleh 27 partai politik dengan dalih Pemilu belum dilaksanakan dengan jujur dan adil. Atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maka Presiden menyatakan bahwa hasil Pemilu 1999 sudah sah dengan rincian perolehan suara dari peserta pemilu sebagai berikut.

Tabel 15.

## Hasil Pemilu Tahun 1999

No.	Partai>Nama Daftar	Suara DPR	Kursi
1	PDIP	35.689.073	153
2	Golkar	23.741.749	120
3	PPP	11.329.905	58
4	PKB	13.336.982	51
5	PAN	7.528.956	34
6	PBB	2.049.708	13
7	Partai Keadilan	1.436.565	7
8	PKP	1.065.686	4
9	PNU	679.179	5
10	PDKB	550.846	5
11	PBI	364.291	1
12	PDI	345.720	2
13	PP	655.052	1
14	PDR	427.854	1
15	PSII	375.920	1
16	PNI Front Marhaenis	365.176	1
17	PNI Massa Marhaen	345.629	1
18	IPKI	328.654	1
19	PKU	300.064	1
20	Masyumi	456.718	1
21	PKD	216.675	1
22	PNI Supeni	377.137	-
23	Krisna	369.719	-
24	Partai KAMI	289.489	-
25	PUI	269.309	-
26	PAY	213.979	-
27	Partai Republik	328.564	-
28	Partai MKGR	204.204	-
29	PIB	192.712	-
30	Partai SUNI	180.167	-
31	PCD	168.087	-
32	PSII 1905	152.820	-
33	Masyumi Baru	152.589	-

No.	Partai>Nama Daftar	Suara DPR	Kursi
34	PNBI	149.136	-
35	PUDI	140.980	-
36	PBN	140.980	-
37	PKM	104.385	-
38	PND	96.984	-
39	PADI	85.838	-
40	PRD	78.730	-
41	PPI	63.934	-
42	PID	62.901	-
43	Murba	62.006	-
44	SPSI	61.105	-
45	PUMI	49.839	-
46	PSP	49.807	-
47	PARI	54.790	-
48	PILAR	40.517	-
	Jumlah	105.786.661	462

*Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU*

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu tahun 2004 memiliki dua agenda yakni: (1) Pemilu dalam rangka memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), dan (2) Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang ini menetapkan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan dua agenda Pemilu tersebut adalah KPU yang kelembagaannya bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada). Pasal 57 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut merumuskan: "Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD". Penjelasan UU ini menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada tersebut tidak perlu dibentuk KPUD yang baru. Jadi cukup diselenggarakan oleh KPUD yang telah ada yang dibentuk melalui UU No. 12/2003.

Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan waktu yang cukup padat. Meskipun demikian, KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan aman, tertib dan lancar serta dengan pengadaan logistik yang sangat kompleks karena harus didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun Pemilu Legislatif diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 dan melibatkan 148.000.369 pemilih terdaftar. Dari jumlah tersebut, terdapat 124.420.339 yang menggunakan hak pilihnya (84.06%) dan 113.462.414 suara (91.19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 (8.8%) tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak teratur. Sejarah pun mencatat bahwa Pemilu legislatif 2004 merupakan pemilu yang paling rumit dan terpanjang yang pernah diselenggarakan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Faktor tersebut menjadikan sistem pemilihan Indonesia unik jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Adapun hasil dari Pemilu Legislatif 2004 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 16.

Hasil Pemilu Legislatif 2004

No.	Partai	Jumlah Suara	%	Kursi
1	Partai Golkar	24.480.757	21,58	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.969.564	10,57	52
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	55
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34	45
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44	53
8	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44	14
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13	13
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26	1



13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16	4
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08	0
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95	0
16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.159	0,81	1
17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79	0
18	Partai Pelopor	878.932	0,77	3
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75	1
20	Partai Merdeka	842.541	0,74	0
21	Partai Serikat Indonesia	679.296	0,60	0
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59	0
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58	0
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0,56	0
	Jumlah	113.462.414	100	550

*Sumber: Dokumen Reformasi Birokrasi KPU*

Dari hasil pemilu legislatif tersebut, terdapat 7 (tujuh) partai politik yang memenuhi kriteria untuk mencalonkan kandidatnya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2004, yaitu: Golkar, PDI-P, PKB, PKS, PPP, PD dan PAN karena memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara nasional atau 3% kursi DPR. Pilpres ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan KPU menyelenggarakan Pilpres ini dalam dua putaran. Pilpres putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dengan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Adapun kelima pasangan capres dan cawapres tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husono (dicalonkan oleh PAN)
2. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP)
3. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P)
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI)

5. H. Wiranto, SH dan Ir. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golkar)

Berdasarkan hasil Pilpres putaran pertama tersebut, dari 153.320.544 pemilih terdaftar, sebanyak 122.293.644 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya dan 119.656.868 (97,84%) suara dinyatakan sah. Adapun hasil Pilpres putaran pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 17.

Hasil Pemilihan Presiden Putaran Pertama

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	H. Wiranto, SH Ir. H. Salahuddin Wahid	26.286.788	22.15
2	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	31.569.104	26.61
3	Prof. Dr. HM. Amien Rais Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	17.392.931	14.66
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	39.838.184	33.57
5	Dr.H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M.Sc	3.569.861	3.01

Sumber: Dokumen Reformasi Birokrasi KPU

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan Pilpres putaran kedua yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Pilpres putaran kedua ini berlangsung pada tanggal 20 September 2004 dengan 116.662.705 (77.44%) orang yang menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 114.257.054 suara (97.94%) dinyatakan sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18.

## Hasil Pemilihan Presiden Putaran Kedua

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
2	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	44.990.704	39.38
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	69.266.350	60.62

*Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU*

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai peserta pemilu. Tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas mengemuka pada Pemilu 2009 dimana Lembaga penyelenggara Pemilu ketiga di era reformasi ini dituntut untuk independen, non-partisan, jujur, dan adil. Tuntutan ini wajar mengingat sebagian anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu tahun 2004 terjerat hukum karena skandal korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah bersama dengan DPR merumuskan kebijakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang tetap dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun. Atas dasar hukum itulah, KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Adapun pemilu legislatif ini dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dan untuk pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota legislatif, bukan partai politik). Pemilu legislatif 2009 diikuti oleh 121.588.366 pemilih yang menggunakan haknya (70.99%). Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 104.099.785 suara (85.62%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19.  
Hasil Pemilu Legislatif 2009

No. *	Partai	Jumlah suara *	Persentase suara *	Jumlah kursi *	Persentase kursi *	Status PT* *
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,55%	160	26,79%	Lolos
23	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,40%	107	19,11%	Lolos
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.081	14,00%	90	16,96%	Lolos
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.208.950	7,88%	57	10,18%	Lolos
9	Partai Amanat Nasional	6.254.590	6,01%	43	7,69%	Lolos
24	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%	37	6,61%	Lolos
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%	27	4,82%	Lolos
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46%	26	4,64%	Lolos
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77%	18	3,21%	Lolos
27	Partai Bulan Bintang	1.864.782	1,79%	0	0,00%	Tidak lolos
26	Partai Damai Sejahtera	1.841.892	1,48%	0	0,00%	Tidak lolos
34	Partai Kebangkitan Nasional Utama	1.827.893	1,47%	0	0,00%	Tidak lolos
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.401.152	1,40%	0	0,00%	Tidak lolos
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%	0	0,00%	Tidak lolos
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%	0	0,00%	Tidak lolos
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%	0	0,00%	Tidak lolos
16	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0,86%	0	0,00%	Tidak lolos
6	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%	0	0,00%	Tidak lolos
3	Partai Pengusaha dan Peajar Indonesia	745.826	0,72%	0	0,00%	Tidak lolos
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.244	0,64%	0	0,00%	Tidak lolos
21	Partai Republik Nusantara	630.780	0,61%	0	0,00%	Tidak lolos
12	Partai Persatuan Daerah	660.631	0,63%	0	0,00%	Tidak lolos
30	Partai Patriot	647.381	0,62%	0	0,00%	Tidak lolos
20	Partai Nasional Berteng Kerakjatan Indonesia	400.690	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
11	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%	0	0,00%	Tidak lolos
18	Partai Matanani Bangsa	414.750	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
17	Partai Karya Perjuangan	361.440	0,34%	0	0,00%	Tidak lolos
22	Partai Pelopor	342.914	0,33%	0	0,00%	Tidak lolos
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.653	0,31%	0	0,00%	Tidak lolos
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.666	0,31%	0	0,00%	Tidak lolos
15	Partai Nasional Indonesia Mamanisme	316.782	0,30%	0	0,00%	Tidak lolos
44	Partai Buruh	266.203	0,26%	0	0,00%	Tidak lolos
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%	0	0,00%	Tidak lolos
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia	146.779	0,14%	0	0,00%	Tidak lolos
43	Partai Berkah Indonesia	140.501	0,14%	0	0,00%	Tidak lolos
19	Partai Pergerak Demokrasi Indonesia	137.727	0,13%	0	0,00%	Tidak lolos
41	Partai Neroka	111.623	0,11%	0	0,00%	Tidak lolos
	Jumlah	104.899.785	100,00%	560	100,00%	

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang berhasil memenangkan Pemilu legislatif adalah Partai Demokrat dengan perolehan 20.55% suara nasional yang diikuti oleh Partai Golkar dan PDI-P. Untuk Pemilu Presiden 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Adapun hasil Pemilu Presiden 2009 berhasil dimenangkan oleh Pasangan SBY-Boediono dengan persentase suara sebesar

60.80% sehingga Pemilu Presiden ini hanya berlangsung satu putaran saja sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 20.

Hasil Pemilu Presiden 2009

No. *	Pasangan calon *	Jumlah suara *	Persentase suara *
1	Megawati-Prabowo	32.548.105	26,79%
2	SBY-Boediono	73.874.562	60,80%
3	JK-Wiranto	15.081.814	12,41%
<b>Jumlah</b>		<b>121.504.481</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU*

Pemilu Presiden 2009 ini diwarnai dengan aksi keberatan terhadap hasil pemilu tersebut oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah, dalam hal ini adalah JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU berikut KPUD menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait dengan isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:

1. Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
2. Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS
3. Adanya kerjasama atau bantuan dari salah satu lembaga penggiat Pemilu internasional
4. Adanya spanduk buatan KPU mengenai tatacara pencontrengan
5. Beredarnya formulir ilegal model "C-1 PPWP"
6. Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana
7. Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis Hakim Konstitusi membacakan putusannya yang menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa *dissenting opinion*. Dengan demikian, maka pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009 – 2014.

Pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar meski sebagian masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dan independensi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, antara lain adalah timbulnya permasalahan daftar pemilih (DPS dan DPT) yang tidak sesuai dengan data penduduk sehingga banyak warga negara yang tidak dapat memilih. Hal ini

menyebabkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, maka Pemerintah dan DPR berkepentingan untuk mereformasi kelembagaan KPU melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu. Dari total 185.826.024 pemilih terdaftar, sebanyak 139.573.927 orang yang memilih (75.11%) dan 124.972.491 suara (67.25%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21.  
Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014

No.	Partai	Jumlah Suara	%
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95
2	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75
3	Partai Gerindra	14.760.371	11,81
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,9
5	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.950	9,04
6	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59
7	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79
8	Partai Nasional Demokrat	8.402.812	6,72
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53
10	Partai Hanura	6.579.498	5,26
11	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91
	Jumlah	124.972.491	100

*Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU*

Sedangkan untuk Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut Undang-Undang Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres



2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil Pilpres 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 22.

Hasil Pemilu Presiden 2014

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Joko Widodo - Jusuf Kalla	70.997.855	53,1
2	Prabowo Subianto - Hatta Rajasa	62.576.444	46,8

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Meskipun pemilu 2014 diwarnai dengan sengketa pemilu Pilpres ke Mahkamah Agung, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa pemilu 2014 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilu 2014 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 75%, tercapai 75,11%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Selain itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara pemilu, terutama KPU pada pemilu 2014 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi demokrasi yang berdasarkan pada kepercayaan (*trust*) yang kuat diantara Pemerintah, Partai Politik, Swasta dan Masyarakat dalam membangun bangsa dan negara dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 63/KPTS/KPU/TAHUN 2015  
 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2015-2019

DAFTAR RENCANA NOTA KESEPAHAMAN/ *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA KPU RI DENGAN  
 LEMBAGA PEMERINTAH/SWASTA, DONOR/ *IMPLEMENTING PARTNER*, BILATERAL DAN MULTILATERAL  
 SERTA INSTANSI TERKAIT TAHUN 2015-2019

NO	LEMBAGA DONOR/ <i>IMPLEMENTING PARTNER</i> /BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
<b>TAHUN 2015</b>				
1.	<b>UNIVERSITAS GADJAH MADA</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
2.	<b>UNIVERSITAS ANDALAS</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
3.	<b>UNIVERSITAS AIRLANGGA</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU



NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
4.	<b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
5.	<b>AUSTRALIAN ELECTORAL COMMISSION</b>	KERJA SAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM	ADA Berakhir Desember 2012	PERPANJANGAN, PERLU PERUBAHAN JUDUL DAN RUANG LINGKUP
6.	<b>BANK RAKYAT INDONESIA</b>	PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN		BARU
<b>TAHUN 2016</b>				
1.	<b>THE ASIA FOUNDATION (TAF)</b>	PROGRAM UNTUK MEMPERKUAT KAPASITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERDASARKAN ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL	ADA Jangka Waktu: Sampai 30 Juni 2015	PERPANJANGAN
2.	<b>KEMITRAAN/ PARTNERSHIP</b>	PROGRAM DUKUNGAN BAGI PENINGKATAN KAPASITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN DAN MEMBAHARUI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	ADA Jangka Waktu: Sampai Juni 2015	PERPANJANGAN
3.	<b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM POLITIK	ADA Jangka Waktu: Sampai Juli 2015 (tiga tahun)	PERPANJANGAN

NO	LEMBAGA DONOR/ IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
4.	<b>LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH</b>	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	PERPANJANGAN, PERLU PERUBAHAN JUDUL DAN RUANG LINGKUP
5.	<b>UNIVERSITAS NEGERI LAMPUNG</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
6.	<b>UNIVERSITAS SAM RATULANGI</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
7.	<b>UNIVERSITAS NUSA CENDANA</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
8.	<b>UNIVERSITAS CENDRAWASIH</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
9.	<b>BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN</b>	PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN KPU	ADA Berakhir Juli 2013	BARU
10.	<b>CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION</b>	KERJASAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DAN ADMINISTASI PEMILU	ADA Berlaku 5 tahun (2016)	PERPANJANGAN
<b>TAHUN 2017</b>				
1.	<b>INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTORAL SYSTEMS (IFES)</b>	PROGRAM BANTUAN TEKNIS BAGI PENYELENGGARAAN PEMILU NASIONAL 2014	ADA Berlaku sampai Juni 2017	PERPANJANGAN, PERLU PERUBAHAN JUDUL
2.	<b>KEMENTERIAN LUAR NEGERI</b>	PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI	ADA Berakhir 2 Bulan setelah Pilpres 2014	BARU
3.	<b>TENTARA NASIONAL INDONESIA</b>	DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU	ADA Berakhir 2 Bulan setelah Pilpres 2014	BARU

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/MULTILATERAL/INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
4.	<b>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>	DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU		BARU
5.	<b>KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA</b>	KERJASAMA SOSIALISASI, EDUKASI DAN ADVOKASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun (September 2017)	PERPANJANGAN, PERLU PERUBAHAN JUDUL
6.	<b>PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN</b>	KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENGHIMPUNAN, PENGGUNAAN, DAN/ATAU PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU	ADA Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (Februari 2017)	PERPANJANGAN
7.	<b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>	PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	ADA Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun (November 2017)	PERPANJANGAN
8.	<b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)</b>	PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Sampai Berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2014	BARU
9.	<b>ELECTION COMMISSION OF INDIA</b>	KERJASAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DAN ADMINISTASI PEMILU	ADA Berlaku 5 tahun (2017)	PERPANJANGAN

NO	LEMBAGA DONOR/ IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
TAHUN 2018				
1.	<b>KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)</b>	PENGATURAN DAN PENGAWASAN PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (13 Januari 2018)	PERPANJANGAN
2.	<b>PUSAT PEMILU AKSES PENYANDANG CACAT (PPUA-PENCA)</b>	PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DALAM RANGKA PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.	ADA Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (Maret 2018)	BARU
3.	<b>TVRI</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
4.	<b>RRI</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun	BARU
5.	<b>METRO TV DAN MEDIA INDONESIA</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
6.	<b>BERITA SATU TV</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
7.	<b>KOMPAS TV</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
8.	<b>IKATAN AKUNTAN INDONESIA</b>	PENYUSUNAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE SERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014	ADA Berlaku sampai dengan bulan Desember 2014	BARU
9.	<b>KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA</b>	KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI	ADA Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	BARU
10.	<b>INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA</b>	PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014	ADA Berlaku sampai Agustus 2014	BARU
11.	<b>AGRANET MULTICITRA SIBERKOM (DETIKCOM)</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
12.	<b>KBR 68 H</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU

NO	LEMBAGA DONOR/ IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
13.	<b>INSTITUTE FEDERAL ELECTORAL MEXICO</b>	KERJASAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DAN ADMINISTASI PEMILU	ADA Berlaku 5 tahun (2018)	PERPANJANGAN
<b>TAHUN 2019</b>				
1.	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku 5 Tahun (Maret 2019)	BARU
2.	<b>KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAHA</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku 5 Tahun (Maret 2019)	
3.	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014		BARU
4.	<b>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT</b>	KEPATUHAN PADA KETENTUAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU MELALUI MEDIA PENYIARAN	ADA Berlaku selama masa Kampanye Pemilu 2014	BARU
5.	<b>LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA</b>	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI BIDANG KEPEMILUAN DAN PEMBENTUKAN ELECTORAL RESEARCH INSTITUTE	ADA Berlaku 5 Tahun (Desember 2019)	PERPANJANGAN
6.	<b>INDONESIA PARLAIAMNTARY CENTER</b>	KERJASAMA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU	ADA Berlaku 5 Tahun (Desember 2019)	PERPANJANGAN
7.	<b>BRIDGE INDONESIA NETWORK</b>	KERJASAMA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA DI BIDANG DEMOKRASI, TATA	ADA Berlaku 5 Tahun (Desember	PERPANJANGAN

NO	LEMBAGA DONOR/ IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
		KELOLA DAN KEPEMILUAN BUILDING RESOURCES IN DEMOCRACY, GOVERNANCE AND ELECTION (BRIDGE)	2019)	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

